

Pelebaran dan Drainase, Target Tuntas Desember



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,20/06/2024

PROYEK pelebaran Jalan MT Haryono kini masuk persiapan untuk mulai berjalan. Tepatnya titik Kantor Daihatsu atau Pasta Cielo hingga Kantor PLN UID Kaltimra. Ini melanjutkan perbaikan di titik sebelumnya, yakni depan Andi Jaya Motor hingga Hotel Sejati.

PPK Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan MT Haryono Hanna Diva mengatakan, pihaknya akan melakukan beberapa pekerjaan pada jalan tersebut. Seperti pelebaran jalan, perbaikan drainase, dan pembangunan median jalan. “Sekarang kami proses persiapan dan sosialisasi,” katanya.

Dinas Pekerjaan Umum menjadwalkan sosialisasi melalui forum memanggil masyarakat yang terdampak dalam waktu dekat. Total melibatkan sekitar 20 orang. Sebagian besar terdiri dari kegiatan usaha. Adapun kontrak berjalan terhitung mulai 20 Mei - 15 Desember.

“Karena memang butuh perbaikan jalan dan penataan. Ini untuk mempercantik tata kota mulai drainase sampai trotoar,” imbuhnya. Dia menargetkan proyek akan berjalan dalam waktu dekat sekitar pekan depan. Sesuai kontrak, pekerjaan berlangsung selama 210 hari kalender dengan anggaran Rp13,9 miliar.

Kontraktor terpilih yakni PT Anugerah Jaya Mulia Utama dan konsultan PT Widya Aika Konsultan. “Total pekerjaan sekitar sepanjang 300 meter. Nanti ada pengaspalan dan bagian yang mendapat *overlay*,” ucapnya. Hanna menjelaskan, total pelebaran jalan memiliki lebar 15 meter yang terdiri dari dua jalur.

Sehingga masing-masing jalur dengan lebar 7,5 meter. Kemudian median jalan 1,5 meter. “Sedangkan perbaikan drainase bervariasi ada yang 2 meter - 2,5 meter menyesuaikan kebutuhan,” sebutnya. Namun dengan bentuk drainase konvensional, bukan *precast* beton.

Pantauan di lokasi proyek pada Rabu (19/6) sudah terdapat alat berat di depan kantor PLN UID Kaltimra. Serta pemindahan utilitas yang berada di sepanjang jalan tersebut. “Sambil menunggu sosialisasi, kontraktor melakukan fabrikasi material besi dan mobilisasi alat berat,” tandasnya. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pelebaran dan Drainase, Target Tuntas Desember, 20/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
 - (2) Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
 - (3) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.
 - (5) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur diatur bahwa pemerintah daerah merencanakan pembangunan, pemeliharaan jembatan dan jalan provinsi untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok daerah.